

ANDA BERMINAT?

1. Jika Anda berusia minimal 15 tahun^{*)} dan maksimal 62 tahun (usia saat mulai asuransi ditambah dengan masa asuransi tidak lebih dari 65 tahun), Anda berhak menjadi Tertanggung.
2. Masa asuransi minimal 2 tahun dan maksimal 17 tahun.
3. Premi dibayar dalam mata uang Rupiah.
4. Premi dapat dibayar secara tunggal, sekaligus^{***}, tahunan, semesteran^{**}, triwulanan^{**}, dan bulanan^{**}.
5. Anda dapat menambahkan manfaat produk ini dengan rider Waiver of Premium dan Personal Accident (opsional).
6. Minimal Uang Pertanggungan khusus untuk cara bayar Bulanan sebesar Rp. 25.000.000, sedangkan untuk cara bayar selain bulanan minimal Uang Pertanggungan tidak ditentukan.

7.

Range Tarif Premi per Cara Bayar	
Premi Tahunan	108,4 s.d. 792,80 per 1.000 UP
Premi Tunggal	1.169,00 s.d. 1.498,80 per 1.000 UP
Premi Sekaligus	195,20 s.d. 1.183,80 per 100 Premi Tahunan
Personal Accident (Tahunan)	650 s.d. 7.430 per 1.000.000 UPK
Personal Accident (Tunggal)	1,269 s.d. 87,995 per 1.000.000 UPK
Personal Accident (Sekaligus)	195,20 s.d. 1.183,80 per 100 Premi Tahunan Rider Kecelakaan
Waiver	108,4 s.d. 792,80 per 1.000 UP

*) Realisasinya dihitung berdasarkan Usia Tertanggung, UP, Masa Asuransi, Kelas Risiko Rider dan ketentuan lainnya.

*) Jika sudah menikah tetapi usia Tertanggung < 20 tahun, maka Tertanggung akan dikenakan rate premi untuk usia 20 tahun.

**) Pada dasarnya adalah premi tahunan yang dicicil dan wajib dibayarkan satu tahun penuh ketika Tertanggung meninggal dunia sebelum berakhirnya satu tahun polis.

***) Total premi tahunan selama masa asuransi

8. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara melalui transfer bank, ATM dan auto debit. Khusus untuk cara bayar premi bulanan, pembayaran premi hanya dapat dilakukan dengan cara auto debit.

JIKA PEMBAYARAN PREMI TERHENTI

(KHUSUS PEMBAYARAN PREMI REGULER)

1. BP Beasiswa Berencana mempunyai masa leluasa (*grace period*) pembayaran premi selama 30 hari kalender.
2. Polis yang pembayaran preminya terhenti dapat dipulihkan kembali dalam jangka waktu 3 tahun setelah penghentian pembayaran premi.



HALO BUMIPUTERA

0800-188-1912

KETENTUAN MEDIS

1. Anda dapat menerima perlindungan BP Beasiswa Berencana dengan menjalani pemeriksaan medis atau tanpa pemeriksaan medis dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh PT Asuransi Jiwa Bumiputera.
2. Batas maksimum total risiko Uang Pertanggungan asuransi tanpa pemeriksaan medis (non medis) adalah Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
3. Sebagai pengganti pemeriksaan dokter diberlakukan pengecualian selama 2 (dua) tahun, artinya selama 2 (dua) tahun tidak boleh melakukan klaim atas kondisi penyakit yang sudah ada sebelum asuransi dinyatakan berlaku, baik yang sudah terdiagnosis ataupun masih dalam tahap manifestasi gejala atau tanda, baik dinyatakan ataupun tidak dinyatakan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa (*Pre Existing Condition*). Ketentuan ini hanya berlaku bagi polis non medical.
4. Jika Anda sebagai Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka ketentuan *pre existing condition* dinyatakan tidak berlaku.

PERHATIAN

1. Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan-ketentuan yang mengikat tercantum dalam Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Bumiputera.
2. Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Asuransi Jiwa Bumiputera terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

@ajbumiputera @ajbumiputera @ajbumiputera ajbumiputera

PT Asuransi Jiwa Bumiputera
Wisma Bumiputera, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 75
Jakarta 12910

T : +6221 5080 7777
F : +6221 5080 7766
E: info@ajbumiputera.com
www.bumiputera.com

asuransi jiwa
Semangat Baru Kekuatan Baru

PT Asuransi Jiwa Bumiputera
terdaftar dan diawasi oleh:

OTORITAS
JASA
KEUANGAN

Memastikan Mereka Mendapat
Langkah Awal Terbaik Dalam Hidup



Asuransi Jiwa Perorangan

BUMIPUTERA PROTEKSI BEASISWA BERENCANA

(BP BEASISWA BERENCANA)

MARI
Berasuransi

Asuransi Jiwa Perorangan

BUMIPUTERA PROTEKSI BEASISWA BERENCANA (BP BEASISWA BERENCANA)

Tiap orang tua memimpikan masa depan yang cerah bagi anak-anak mereka, dan langkah awal terbaik adalah dengan memberikan pendidikan yang terbaik. Namun, banyak orang tua yang merasa cemas akan masa depan anak-anaknya jika terjadi sesuatu pada diri mereka, terutama dengan semakin melambungannya biaya sekolah.

Bumiputera Proteksi Beasiswa Berencana (BP Beasiswa Berencana) dirancang khusus menjadi solusi untuk menjamin pembiayaan pendidikan buah hati Anda dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, terlepas dari ketidakpastian kondisi keuangan di masa depan.

Memastikan Mereka Mendapat Langkah Awal Terbaik Dalam Hidup

MANFAAT UTAMA

Melalui BP Beasiswa Berencana, manfaat yang akan Anda dapatkan meliputi:

1. Dana Kelangsungan Belajar (DKB) yang dibayarkan secara bertahap sesuai usia anak, baik saat Tertanggung masih hidup atau meninggal dunia, sesuai tabel berikut:

Usia Anak Saat Masuk	Dana Kelangsungan Belajar Saat Anak Mencapai Usia				
	4 th	6 th	12 th	15 th	18 th
1-2	5% UP	10% UP	20% UP	30% UP	100% UP
3-4	-	10% UP	20% UP	30% UP	100% UP
5-10	-	-	20% UP	30% UP	100% UP
11-13	-	-	-	30% UP	100% UP
14-16	-	-	-	-	100% UP

2. Dana Beasiswa Anak, dibayarkan pada saat periode asuransi berakhir, baik saat Tertanggung masih hidup atau meninggal dunia, sesuai tabel berikut:

Jangka Waktu	Jumlah Beasiswa Berkala per 1.000 Uang Pertanggungan			
	Tiap Tahun	Tiap Semester	Tiap Triwulan	Tiap Bulanan
1 Tahun	400	205	104	35
2 Tahun	210	107	54	18
3 Tahun	146	75	38	13
4 Tahun	115	59	30	10
5 Tahun	96	49	25	8

3. Jika Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, maka:
 - Ahli waris mendapatkan santunan meninggal dunia sebesar 100% dari Uang Pertanggungan.
 - Anda dibebaskan dari kewajiban membayar premi.
 - Apabila premi sudah dibayarkan secara penuh (premi sekaligus), simpanan premi akan dikembalikan dengan memperhitungkan premi jatuh tempo.

ILUSTRASI MANFAAT

Pak Reza seorang karyawan, kini berusia 35 tahun memiliki anak yang bernama Rizky berusia 1 tahun. Pak Reza merencanakan biaya pendidikan dengan BP Beasiswa Berencana dengan jangka waktu asuransi 17 tahun. Dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp.10.000.000,- dan membayar premi Rp. 1.114.000,- setiap tahun, bila Pak Reza sebagai Tertanggung terjadi risiko meninggal dunia atau hidup sampai akhir masa asuransi, maka Rizky berhak:

1. Mendapatkan Dana Kelangsungan Belajar yang akan diterima berkala saat:
 - a. Usia 4 tahun (masuk TK) sebesar Rp. 500.000,-
 - b. Usia 6 tahun (masuk SD) sebesar Rp. 1.000.000,-
 - c. Usia 12 tahun (masuk SMP) sebesar Rp. 2.000.000,-
 - d. Usia 15 tahun (masuk SMA) sebesar Rp. 3.000.000,-
 - e. Usia 18 tahun (masuk Perguruan Tinggi) sebesar Rp. 10.000.000,-
2. Mendapatkan Dana Beasiswa yang besarnya per 1.000 dari Uang Pertanggungan yang dapat diambil secara sekaligus atau berkala sesuai dengan tabel no.2 pada Manfaat Utama brosur ini.

Contoh:

- a. Jika ingin diambil sekaligus dengan perhitungan $400/1000 \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}4.000.000,-$
- b. Jika ingin diambil per triwulan selama 2 tahun dengan perhitungan $54/1000 \times \text{Rp.}10.000.000,- = \text{Rp.}540.000,-$.

KETENTUAN RIDER

1. Asuransi Tambahan (Rider) : Personal Accident dan Waiver Premium (bersifat opsional).
2. Cara bayar asuransi rider : tahunan, setengah tahunan, triwulanan, bulanan, tunggal, dan sekaligus.
3. Waiver Premium hanya bisa ditambahkan pada polis dengan cara bayar tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan.
4. Masa Asuransi Rider adalah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai masa asuransi dasarnya dengan syarat dan kondisi polis yang dapat diperbarui.
5. Untuk memperoleh manfaat dari Asuransi Rider, pemegang polis akan dibebaskan premi tambahan.